PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/234/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA, DAN DOSEN TAMU

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/234/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA, DAN DOSEN TAMU

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2021

REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/234/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA, DAN DOSEN TAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerimaan dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu di lingkungan UKI Toraja, maka dipandang perlu adanya peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu UKI Toraja memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi UKI Toraja "menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani";

c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang tata cara pengangkatan dosen kontrak, dosen luar biasa dan dosen tamu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
7. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPTKM;
9. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Peraturan YPTKM Nomor 71/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja.
12. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
13. Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja No. 14a/UKI/Kep./II/2018 tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan UKI Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA, DAN DOSEN TAMU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
d. Dosen adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja;
e. Dosen Kontrak adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UKI Toraja untuk jangka waktu tertentu setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan, dan mendapat persetujuan Pengurus YPTKM;
f. Dosen Luar Biasa adalah dosen yang ditugaskan oleh Rektor UKI Toraja untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu atas usul Ketua Program Studi dan diketahui oleh Pimpinan Fakultas;
g. Dosen Tamu adalah dosen yang diundang oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu di UKI Toraja.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan rekrutmen dosen kontrak dan dosen luar biasa dimaksudkan untuk mengisi formasi kekurangan dosen tetap yayasan dan dosen yang memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri;
(2) Pelaksanaan rekrutmen dosen kontrak dan dosen luar biasa dilakukan berdasarkan syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI Toraja;
(3) Menjadi pedoman dalam perekrutan dosen kontrak dan dosen luar biasa yang memiliki komitmen, kompetensi, dan profesional dibidang akademik, sosial berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
(4) Dosen tamu diundang dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang atau peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum;
(5) Mendukung visi misi UKI Toraja menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani.

BAB III
DOSEN KONTRAK

Pasal 3

Syarat pengangkatan dosen kontrak:

a. usia maksimum 60 tahun;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. warga negara Indonesia/asing;
d. taat kepada Pancasila dan UUD 45 setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan fungsinya sebagai dosen;
g. bersedia mengikuti Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
h. memiliki kualifikasi akademik magister (S2), doktor (S3) dan atau setara bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan;
i. melampirkan *curriculum vitae* yang berisi persyaratan yang dibutuhkan.

Pasal 4

Metode rekrutmen:

a. Rektor dapat membentuk panitia rekrutmen;
b. Ketua program studi dapat mengusulkan pengangkatan dosen kontrak melalui dekan kepada Rektor UKI Toraja atas dasar analisis kebutuhan dosen pada tingkat program studi;
c. Rektor menetapkan daftar nama dosen kontrak melalui surat keputusan selanjutnya disampaikan kepada Yayasan untuk mendapatkan Surat Keputusan Yayasan;
d. Rektor menerbitkan Surat Perjanjian Kerja dengan yang bersangkutan menjadi kesepakatan bersama;
e. Surat Perjanjian Kerja disampaikan kepada Dekan selanjutnya kepada ketua program studi untuk diberikan penugasan.

Pasal 5

Kewajiban:

a. menerima beban mengajar setara dengan 12 sks / semester;
b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. menguji dan membimbing skripsi mahasiswa;
d. melakukan perencanaan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam melakukan tugasnya;
g. menjunjung tinggi peraturan perundang – undangan, kode etik serta nilai kemanusian dalam melaksanakan tugasnya;
h. menjaga etika profesi sebagai dosen.

Pasal 6

Hak:

a. menerima upah sesuai dengan nilai kontrak;
b. memperoleh honorarium dari menguji dan bimbingan skripsi mahasiswa sesuai peraturan keuangan UKI Toraja;
c. memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kegiatan kepanitiaan UKI Toraja;
d. dapat diusulkan menjadi dosen tetap apabila memenuhi ketentuan yang dibutuhkan oleh UKI Toraja;
e. mendapat Nomor Induk Dosen Kontrak (NIDK).

BAB IV
DOSEN LUAR BIASA

Pasal 7

Syarat Dosen luar biasa:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. taat kepada Pancasila, dan UUD 45, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan fungsinya sebagai dosen;

e. bersedia mengikuti Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
f. memiliki kualifikasi akademik Magister (S2), Doktor (S3) atau setara dengan bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Metode rekrutmen:
a. dilakukan pada awal semester;
b. ketua program studi dapat melakukan proses rekrutmen dosen luar biasa dan diajukan ke dekan untuk mendapatkan pengesahan;
c. diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk mendapatkan SK tugas mengajar selama waktu tertentu;
d. dosen bersangkutan mengajukan berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk kelengkapan administrasi.

Pasal 9

Kewajiban:
a. menerima beban mengajar setara dengan 12 sks / semester;
b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. menguji dan membimbing skripsi mahasiswa;
d. melakukan perencanaan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam melakukan tugasnya;
g. menjunjung tinggi peraturan perundang – undangan, kode etik serta nilai kemanusiaan dalam malaksanakan tugasnya;
h. menjaga etika profesi sebagai dosen.

Pasal 10

Hak:

a. menerima upah sesuai dengan nilai kontrak;
b. memperoleh honorarium dari menguji dan bimbingan skripsi mahasiswa sesuai peraturan keuangan UKI Toraja;
c. memperoleh honorarium dari keterlibatan dalam kegiatan kepanitiaan UKI Toraja;
d. dapat diusulkan menjadi dosen tetap apabila memenuhi ketentuan yang dibutuhkan oleh UKI Toraja;
e. mendapat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

BAB V
DOSEN TAMU

Pasal 11

Syarat Dosen Tamu:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. taat kepada Pancasila, dan UUD 45, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan fungsinya sebagai dosen;
e. bersedia menaati Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
f. memiliki kualifikasi akademik Magister (S2), Doktor (S3) atau setara dengan bidang ilmu dan teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 12

Mekanisme penentuan dosen tamu:

a. dituangkan dalam perencanaan anggaran pada awal tahun;

b. dapat dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
c. dosen dan atau praktisi dapat mengajukan permohonan kepada universitas, fakultas, dan program studi sebagai dosen tamu dengan melampirkan kompetensi khusus yang dimiliki;
d. diundang oleh universitas, fakultas, dan program studi sebagai dosen tamu.

Pasal 13

Kewajiban:
a. melaksanakan tugasnya sebagai dosen tamu sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam melakukan tugasnya;
c. menjunjung tinggi peraturan perundang - undangan, kode etik serta nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya;
d. menjaga etika profesi sebagai dosen.

Pasal 14

Hak:
a. menerima honorarium/ transport sesuai ketentuan yang berlaku di UKI Toraja;
b. memperoleh pelayanan dan akomodasi;
c. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
d. memiliki perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 17 Desember 2021
Rektor,

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA REKTOR

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.